



PUTUSAN

Nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Dusun XXX, XXX, Desa XXX, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 30 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/04/II/2011 tanggal 02 Februari 2011);
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 9 bulan.;



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan Sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki Bernama XXX umur 2 bulan;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juli tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Pemohon tidak bisa mencukupi nafkah Termohon, karena pekerjaan Pemohon yang tidak menentu kadang ada kadang tidak ada, yang menyebabkan Termohon marah-marah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Desember tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya yang beralamatkan tersebut diatas. ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 6 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Mediasi di Pengadilan, maka untuk keperluan dimaksud kedua pihak telah dimediasi oleh Drs. H. SOEPANDI, seorang mediator yang ditunjuk dan telah pula diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim, tetapi gagal lalu dimulailah pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang mana tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;
2. Bahwa Pemohon telah menikah tanggal 02 Pebruari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 0041/04/11/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong tertanggal 02 Pebruari 2012;
3. Bahwa benar sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXX RT 01 RW 02 Kecamatan Montong Kabupaten Tuban selama 5 bulan dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai 1 anak yang bernama XXX umur 5 Bulan, bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon hal. 1 No. 2 dan 3 adalah tidak benar dan mengada-ada; --
4. Bahwa mengapa hal tersebut bisa terjadi karena Pemohon telah meninggalkan Termohon ketika pada saat hamil, sehingga ketika melahirkan pun Pemohon juga tidak mengetahui sama sekali, oleh karena itu nama anak juga tidak benar begitu pula umur anak juga tidak benar;
5. Bahwa tidak benar dalam membina rumah antara Pemohon dan Termohon ada gejala hidup tidak harmonis yang menyebabkan perpecahan ikatan

Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 3 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahannya yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali yang diakibatkan dari sering marah-marahnya Termohon akibat Pemohon tidak bisa mencukupi nafkah Termohon, yang benar adalah bahwa Termohon sadar betul berapa penghasilan Pemohon sebagai kuli bangunan, Termohon tidak pernah protes atau menolak berapapun pemberian nafkah Pemohon, dalam rumah tangga perkecokan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dan bisa rukun kembali, namun demikian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah karena salah faham antara pihak ketiga yaitu Ibu Termohon dengan Pemohon;

6. Bahwa tidak benar apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga bulan Desember 2011. Bahwa permohonan Pemohon dimasukkan ke Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 30 Mei 2012 yang terdaftar pada register kepanitaraan Pengadilan Agama Tuban dibawah nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.TBN, bagaimana mungkin antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga Desember 2011, bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar;
7. Bahwa tidak benar apabila Pemohon pernah mengupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit pulang ke rumah orangtuanya di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan yang benar adalah pada bulan September 2011 antara Pemohon dan Termohon sama-sama pulang ke rumah Termohon untuk lebaran dan terjadilah keributan antara keluarga, sehingga Pemohon langsung pulang meninggalkan Termohon dirumah orang tua Termohon;
8. Bahwa atas keributan keluarga tersebut kakak Termohon pada bulan September 2011 itu pula Pemohon diundang datang dirumah kakak Termohon di Bojonegoro dan telah terjadi kesepakatan, antara lain:
 - a. Setelah bayi yang dikandung Termohon lahir dan sudah berumur 3 bulan, Termohon akan diceraikan dan apabila ada hari baik



dinikahkan kembali karena niat Pemohon bercerai hanya untuk membersihkan talak, akhirnya Pemohon pulang ke Lamongan;

- b. Termohon setelah menghabiskan akhir bulan bekerja, akan tinggal di Bojonegoro (Rumah kakak Termohon) dan Pemohon sanggup berkunjung selama belum terjadi perceraian;

Bahwa kenyataannya semenjak Pemohon pulang ke rumah orangtuanya hingga permohonan talak ini diajukan oleh Pemohon tidak pernah sekalipun menemui Termohon;

9. Bahwa akibat ditinggalkan oleh Pemohon tersebut Termohon harus menanggung beban sendirian untuk membiayai kelahiran anak tersebut dan membesarkan anak tersebut;
10. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon halaman 1 nomor 6 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan selama 6 bulan adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah perpisahan tersebut terjadi selama 9 bulan, bahwa bagaimana mungkin Pemohon merasa menderita lahir batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sedangkan Termohon telah ditinggalkan oleh Pemohon pada saat hamil hingga melahirkan, apalagi pada saat Termohon mau melahirkan keluarga Termohon menghubungi Pemohon memberi kabar pada Pemohon dan jawaban Pemohon “Maaf tidak bisa datang dan tidak bisa bantu apa-apa hanya bisa bantu do’a.”;
11. Bahwa beban moril dan merteriil diderita Termohon, karena melahirkan dengan operasi Caesar tanpa kehadiran seorang suami yang seharusnya bisa dijadikan semangat untuk mempertahankan nyawa demi anak yang akan dilahirkan;

DALAM REKONPENSİ ;

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;

Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 5 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonpensi oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonpensi meminta mut'ah dari Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta uang nafkah terhutang (madiyah) yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga madiyah tersebut sebesar Rp. 5 X Rp.1000.000,- = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta uang Iddah sebesar Rp.1.000.000,- X 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta nafkah anak sampai menikah sebesar Rp.500.000,- perbulan;

PRIMER :

DALAM KONPENSI:

1. Tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) dimuka persidangan Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mut'ah yang harus di bayar sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.5 X Rp.1.000.000,- = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- X 3 bulan = Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada anaknya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;
- bahwa Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon yang kurang penghasilan, lebih-lebih keluarga Termohon tidak bisa menerima dengan cara memusuhi dan mengolok Pemohon bahkan menyuruh Termohon agar bercerai saja dengan Pemohon;
- bahwa Termohon tidak pernah mengajak rukun dan justru bekerja di Surabaya yang kemudian pemohon bekerja di Batam;
- Bahwa selama di Batam Pemohon sakit liver sehingga tidak bisa bekerja dan tidak bisa mengirim uang bahkan sekedar untuk membantu biaya kelahiran anak-pun Pemohon tidak mampu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan atau kuli batu dengan penghasilan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari. Dan jika tidak ada proyek maka Pemohon tidak bekerja. Selain itu Pemohon tidak punya harta berupa apapun;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon keberatan atas macam-macam tuntutan Termohon, namun demikian Pemohon berusaha memberikan uang kepada Termohon seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa ia tetap pada jawabannya semula dan menambahkan keterangannya bahwa penghasilan Pemohon sebagai kuli batu perhari kurang lebih Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Dan benar Pemohon tidak punya harta kekayaan berupa apapun;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 7 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor 0041/04/II/2011, tanggal 02 Februari 2011, (P.1.);-

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga atau orang dekat yaitu ;

Saksi I : **XXX**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan masih ada hubungan famili;
- bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon dalam keadaan rukun-rukun saja dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon sudah pulang kerumah orang tuanya di Lamongan dan berpisah dengan Termohon selama 5 bulan, selama itu Pemohon tidak mengirim nafkah kepada Termohon;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ketika saksi mengunjungi Pemohon di rumah kediaman mereka, dan penyebabnya adalah karena Pemohon tidak bisa memberikan nafkah kepada Termohon secara layak, pekerjaannya hanya sebagai kuli batu ;
- bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : **XXX**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dirumah saksi dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- bahwa saksi mengetahui, setelah itu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon sering tidak memberi nafkah belanja



kepada Termohon bahkan saat Termohon melahirkan anaknya, tidak memberi biaya sama sekali ;

- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama itu Pemohon tidak kirim nafkah kepada Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti berupa apapun;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini terdiri dari dua pertimbangan hukum meliputi pertimbangan hukum dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; -----

DALAM KONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2011, sedangkan yang menjadi pemicunya karena Pemohon tidak dapat mencukupi nafkah kepada Termohon, dari pekerjaannya sebagai buruh bangunan yang kerjanya-pun tidak menentu, kadang ada pekerjaan kadang tidak ada pekerjaan sehingga Termohon marah-marah;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon mendalilkan rumah tangganya dengan Pemohon tetap rukun, tidak ada perselisihan, dan masih dapat dipertahankan. Walaupun ada pertengkaran dan percekocokan adalah antara Pemohon dengan keluarga Termohon karena kesalah fahaman;

Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 9 dari 22 Hal.



Menimbang, bahwa benarkah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak dapat memenuhi nafkah Termohon, ataukah masih rukun dan masih layak rumah tangganya dipertahankan ?.

Menimbang, bahwa baru disebut ada perselisihan dan pertengkaran, manakala antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak dapat menerima keadaan ketika salah satu atau keduanya mengalami kegagalan atau kesulitan pekerjaan dan salah satu sudah enggan bersatu atau suami isteri sudah tidak sejalan dalam mengarungi tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang secara tekstual berbunyi:

“ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah tidak semudah mengetahui kasus-kasus yang terbuka pada umumnya, oleh karena itu pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengisyaratkan untuk mendengar keluarga serta orang yang dekat dengan kedua pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sebagai saksi, masing-masing XXX dan XXX;-----

Menimbang, bahwa XXX menerangkan mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana saat itu saksi sedang berkunjung kerumah mereka, adapun penyebabnya adalah karena Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah dalam rumah tangganya. Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan. Begitu pula XXX menerangkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon sering tidak memberi nafkah belanja kepada Termohon bahkan Pemohon tidak datang dan tidak mengirim biaya saat Termohon melahirkan anaknya dan saat ini



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan foto copy akta otentik yang pertelaannya tentang adanya perkawinan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna bahwa telah terbukti ada hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tergolong orang-orang yang dikehendaki untuk didengar sesuai ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena masing-masing adalah tetangga dekat dan masih ada hubungan famili serta orang tua Termohon. Saksi yang pertama XXX dan saksi yang kedua XXX masing-masing menerangkan mengetahui sendiri apa yang diterangkan disertai sebab-sebab mengetahuinya, saksi yang demikian itu sesuai dengan maksud pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikonstruksikan tersebut di atas, maka dapat diambil persangkaan Majelis sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang pluralistik seperti yang terungkap dalam persidangan dan sudah tidak dapat didamaikan, hal mana dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, hal mana untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, tetapi gagal;

Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 11 dari 22 Hal.



- bahwa begitu pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan kedua belah pihak, hal mana untuk memenuhi ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tetapi tidak berhasil ;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan tidak ada komunikasi lagi ;
- bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas telah menunjukkan pula pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, tanpa harus melihat siapa yang salah, suamikanh atau isteri, hal mana sebagaimana Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertekat untuk bercerai dengan Termohon, tekad mana dapat diketahui dari ketidak mauannya untuk rukun lagi dengan Termohon, hal itu juga menunjukkan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 :

Artinya :. "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon sebagai buruh bangunan berpenghasilan sangat minim sehingga tidak terpenuhi nafkah keluarganya;-----

Memimbang, bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak telah didengar, dan mengenai sebab yang terjadipun telah jelas bagi Pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan yang telah dikonstruksikan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu permohonan a quo dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon bahwa rumah tangganya tidak ada perselisihan, rukun-rukun dan masih dapat dipertahankan adalah tidak beralasan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan beberapa gugat rekonpensi, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Uang Mu'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Uang Nafkah terhutang (madhiyah) selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Uang Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Uang nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan sampai menikah;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugat rekonpensi, maka penyebutan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi.;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi adalah asesor terhadap perkara konpensi, oleh karena itu dengan dikabulkannya dalam konpensi, maka gugatan rekonpensi perlu dipertimbangkan masing-masing secara berturut-turut sebagai berikut :

TENTANG MUT'AH. ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana tersebut di atas;

Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 13 dari 22 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konpensasi sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini diambil menjadi pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan mut'ah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan mendalilkan bahwa penghasilan Tergugat rekonpensasi sebagai buruh bangunan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perhari ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensasi mendalilkan keberatan atas seluruh gugatan rekonpensasi karena pekerjaannya sebagai buruh bangunan hanya berpenghasilan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari dan pekerjaan itupun tidak menentu, namun demikian Tergugat rekonpensasi sanggup memberikan untuk seluruh gugatan rekonpensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, oleh karena itu tentang gugatan mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensasi tidak membuktikan dalil gugatannya tentang besarnya penghasilan Tergugat rekonpensasi, sedangkan Tergugat rekonpensasi mengaku berpenghasilan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari, pengakuan Tergugat Rekonpensasi inilah yang dijadikan standar pertimbangan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonpensasi), dan menurut ketentuan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami.;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensasi tidak mengajukan bukti, tetapi dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka terdapat kewajiban bagi Tergugat Rekonpensasi memberikan mut'ah terhadap Penggugat Rekonpensasi;



Menimbang, bahwa besarnya nilai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonsensi akan dipertimbangkan dengan mengacu pada :

- Ketentuan pasal 149 (a) Jo. pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana substansinya, “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri qobladdukhul ” ;
- Pendapat para Imam, di antaranya Imam Abu Hanifah, menurut beliau ukuran mut'ah tidak lebih dari separuh mahar, sedangkan menurut Imam Ahmad ukuran mut'ah berpatokan pada tingkat kemampuan dan kesulitan suami;

Menimbang, bahwa dari pendapat para fuqoha' tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Ahmad, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis dengan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi seorang yang memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan yang mengaku penghasilannya setiap hari Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), itulah yang menjadi tingkat kemudahan Tergugat Rekonsensi, sedangkan yang menjadi tingkat kesulitannya adalah bahwa pekerjaan Tergugat Rekonsensi tidak menentu ;

Menimbang, bahwa Allah memberikan petunjuk dalam firmanNya yang termaktub dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 236 :

Artinya : “ Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Tergugat Rekonsensi ada kesanggupan membayar untuk seluruh gugatan rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi menurut Majelis untuk keseluruhan belum memenuhi kelayakan seperti dimaksud firman Allah tersebut di atas;

Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 15 dari 22 Hal.



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan - pertimbangan di atas tersebut, dan mengacu pula pada tingkat kemudahan dan kesulitan sebagaimana tersebut di atas dan melihat pula lamanya perkawinan mereka, maka Majelis berpendapat layak Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut'ah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG NAFKAH (MADHIYAH) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mut'ah sepanjang mempunyai relevansi dengan gugatan ini diambil menjadi pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian ini;

Menimbang, Penggugat Rekonpensi mendalilkan selama ditinggal Tergugat Rekonpensi 5 (lima) bulan tidak diberi nafkah, oleh sebab itu Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan tentang keberatan Tergugat Rekonpensi karena penghasilan dan pekerjaannya tidak menentu karena itu Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk memenuhi seluruh gugatan rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk itu selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa dalam gugatan nafkah, setidaknya ada dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi adanya sebagai berikut :

1. Syarat subyektif, sebagai Penggugat harus memenuhi legal standing, yaitu Penggugat Rekonpensi dalam kapasitas sebagai isteri yang tidak nusyuz;



2. Syarat obyektif, yaitu obyek yang digugat ada secara riil dan kongkrit serta dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi menjadi isteri Tergugat Rekonsensi, dan dibuktikan pula oleh Tergugat Rekonsensi dengan bukti (P.1), oleh karena itu telah terbukti secara sempurna Penggugat Rekonsensi sebagai isteri sah Tergugat Rekonsensi, akan tetapi masih perlu dipertimbangkan apakah Penggugat rekonsensi nusyuz ataukah tidak, sebab jika Penggugat Rekonsensi nusyuz maka gugur haknya menuntut nafkah. Dalam hal ini seorang isteri disebut nusyuz menurut pasal 84 ayat (1) Jo pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir batin kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat rekonsensi dengan setia menunggu kedatangan Tergugat Rekonsensi namun ia tidak kunjung datang bahkan sampai pada kelahiran anaknya sehingga Penggugat rekonsensi menghadapi persalinannya tanpa hadirnya Tergugat rekonsensi, maka kestiaan tersebut telah membuktikan Penggugat Rekonsensi tidak nusyuz, oleh sebab itu Penggugat Rekonsensi memenuhi syarat subyektif sebagai legal standing mengajukan gugata rekonsensi ;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan syarat yang kedua harus ada obyeknya. Adanya obyek tersebut dalam perkara ini karena Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai buruh bangunan dan telah menjadi pengetahuan publik bahwa setiap orang bekerja pasti mendapatkan upah atau gaji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, kedua syarat gugatan telah terpenuhi, maka kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonsensi) terhadap isteri (Penggugat Rekonsensi) wajib memberi nafkah, hal mana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara tekstual berbunyi : **Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;**

Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 17 dari 22 Hal.



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui sudah tidak memberikan nafkah madhiyah selama 5 (lima) bulan dan didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk menakar berapa kemampuan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim menggunakan standar penghasilan pekerjaannya sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.35.000,- setiap hari, sehingga layak Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah madhiyah setiap hari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setiap bulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG NAFKAH IDDAH ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam nafkah madhiyah sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini diambil menjadi pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah untuk masa 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan tentang keberatan Tergugat Rekonpensi karena penghasilan dan pekerjaannya tidak menentu karena itu Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk memenuhi seluruh gugatan rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan : isteri (Penggugat Rekonpensi) yang putus perkawinannya, berlaku masa tunggu atau iddah, bagi yang masih haid ditetapkan iddahnya 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi ini, Tergugat Rekonsensi bersedia membayar seluruh gugatan rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kesediaan membayar yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut mengisyaratkan seakan-akan Tergugat Rekonsensi ditanya, berapakah nafkah iddah yang akan Tergugat Rekonsensi berikan kepada Penggugat Rekonsensi ?, padahal konstruksi pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, hal yang demikian itu jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mewajibkan adalah undang-undang karena hukum yang dilewatkan kekuasaan hakim, dan bukan kemauan sesuka sendiri Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa begitu pula Penggugat Rekonsensi tidak dibenarkan menuntut nafkah iddah sesuai dengan seleranya sendiri, tetapi harus mendasarkan kebutuhan riil yang realistik dengan mengutamakan takaran terhadap kemampuan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi hidup dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, dimana harga bahan untuk kebutuhan nafkah masih relatif murah, oleh karena itu tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonsensi adalah terlalu tinggi, sedangkan Tergugat Rekonsensi yang mengakumulasi seluruh kesanggupannya sebagaimana dinyatakannya tersebut adalah terlalu rendah ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, maka atas gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah tersebut Tergugat Rekonsensi layak dihukum membayar nafkah dimaksud setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau untuk waktu selama iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

TENTANG NAFKAH ANAK ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana tersebut di atas;

Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 19 dari 22 Hal.



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konpensasi sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini diambil menjadi pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bagian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan nafkah seorang anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut menikah/dewasa ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonpensasi selaku ayah dari anak tersebut menyatakan bersedia memenuhi seluruh gugatan rekonpensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa pengertian memelihara adalah termasuk di dalamnya memberikan nafkah kepada anak, yang mana dalam hal ini Tergugat Rekonpensasi bersedia memberikan seluruh gugatan rekonpensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, kesanggupan Tergugat Rekonpensasi untuk seluruh gugatan rekonpensasi tersebut belum cukup memadai, oleh karena itu ditetapkan dalam putusan ini menjadi kewajiban yang harus dibayar olehnya setiap bulan untuk nafkah anak sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara gugatan Rekonpensasi ini asessor terhadap perkara cerai talak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensasi; Memperhatikan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 (c) dan pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan segala salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatata Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Pengugat Rekonsensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah madhiyah selama 5 (lima) bulan, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah seorang anak, XXX sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, SH., serta Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Salinan Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 21 dari 22 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama
tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

ANSHOR, SH.

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.365.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.406.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)